

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana anak pelaku kekerasan di Kota Jambi mengutamakan pendekatan restorative justice, diversi, dan peradilan anak dengan pendampingan penuh serta keterlibatan masyarakat. Polisi berperan netral sebagai mediator, fokus pada pemulihan korban dan pembinaan pelaku, menjaga hak anak, serta mendorong reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme.
2. Kendala penyelesaian tindak pidana anak pelaku kekerasan di Kota Jambi meliputi sulitnya kesepakatan mediasi terkait ganti rugi, aturan restorative justice sudah ada tapi sifatnya masih sektoral per lembaga, tekanan psikososial korban dan keluarga, resistensi korban terhadap diversi, kurang optimalnya peran keluarga dan sekolah, serta kegagalan diversi yang membuat kasus berlanjut ke pengadilan yang kurang efektif memberikan pembinaan dan perlindungan anak. Semua faktor ini menyebabkan penyelesaian kasus sering terhambat dan kurang maksimal.

B. Saran

Dari hasil pengamatan dan penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat terus diperkuat, serta peningkatan sosialisasi restorative justice dilakukan untuk memastikan perlindungan anak optimal dan penyelesaian kasus berjalan adil dan efektif.
2. Memperkuat regulasi dan implementasi restorative justice, meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan sekolah, memberikan edukasi dan dukungan psikososial kepada korban dan keluarga, serta memperkuat peran diversi sebagai solusi utama dengan pendekatan yang humanis dan rehabilitatif agar penyelesaian tindak pidana anak lebih efektif dan melindungi kepentingan terbaik anak.

